



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, Kabupaten Konawe, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Akrudin, S.H., CIL dan La Isan, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum “AKRUDIN & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 153, Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, dengan domisili elektronik isanlbhhami@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 05/Pdt/SKK/AK/X/2024, tanggal 25 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 247/SK/2024/PA.Una, tanggal 5 November 2024, **dahulu sebagai Termohon/ Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;**

Melawan

TERBANDING, Kabupaten Konawe. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Riyadi, S.H., S.M., M.H. dan Syaiful Kasim, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada kantor hukum “SLAMET RIYADI, S.H., S.M., M.H. & Rekan” yang beralamat di Kelurahan Bungguosu, RT.003 RW.002, Kecamatan Konawe, Kabupaten Konawe, dengan domisili elektronik

Halaman 1 dari 18 Putusan No. 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



marsose82@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 117/SR/II/2025, tanggal 16 Februari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 68/SK/2025/PA.Una, tanggal 18 Februari 2025, **dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 30 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**XXXXXX**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**XXXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
 - 2.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan No. 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **XXXXXX** lahir di Unaaha, 3 Desember 2019 (umur 5 tahun 1 bulan) berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu untuk mencurahkan kasih sayang tak terhingga kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) untuk anak yang bernama **XXXXXX**, lahir di Unaaha, 3 Desember 2019 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa terhahap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Februari 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara elektronik tanggal 10 Februari 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding pada tanggal 12 Februari 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Februari 2025 secara elektronik yang pada pokoknya memohon agar:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 3 dari 18 Putusan No. 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor:
445/Pdt.G/2024/PA.Una tanggal 30 Januari 2025 Masehi, bertepatan
dengan 30 Rajab 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima
(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (XXXXX), untuk membayar/memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (XXXXX), sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha berupa:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* (lampau) yang diperhitungkan sejak bulan Oktober 2024 sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap, dengan hitungan perbulannya $Rp5.000.000 \times 2 \text{ bulan} = Rp10.000.000$ (sepuluh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan masa *iddah* sejumlah $Rp30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah $Rp30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama XXXXX, lahir di Unaaha tanggal 3 Desember 2019 diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 4 dari 18 Putusan No. 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan nafkah anak yang bernama **XXXXX**, lahir di Unaaha tanggal 3 Desember 2019 kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun, sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau hidup mandiri;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 26 Februari 2025;

Bahwa Terbanding telah mengajukan pula kontra memori banding tertanggal 24 Februari 2025 secara elektronik yang pada pokoknya bermohon untuk diputuskan:

PRIMAIR

1. Menolak Permohonan Banding dan memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha Nomor: 445/Pdt.G/2024/PA.Una, tertanggal 30 Januari 2025;
3. Menolak permintaan Pembanding dalam memori bandingnya tentang permintaan nafkah *iddah* sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) karena terbukti *nusyuz*;
4. Menolak permintaan Pembanding dalam memori bandingnya tentang permintaan nafkah lampau (*madliyah*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena terbukti *nusyuz*;

Halaman 5 dari 18 Putusan No. 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini, agar diringankan nafkah *mut'ah* tersebut karena Pembanding/Tergugat terbukti *nusyuz*;
6. Memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini, agar diringankan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) untuk anak tersebut;
7. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Dan apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 26 Februari 2025;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada tanggal 13 Maret 2025 dengan register, Nomor 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 18 Putusan No. 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Unaaha yang dimohonkan banding ini dijatuhkan pada tanggal 30 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Pemanding pada tanggal 10 Februari 2025 atau 11 (sebelas) hari setelah pengucapan putusan yang dihadiri oleh kedua pihak berperkara secara elektronik, berarti masih dalam tenggang waktu/masa banding dan diajukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pemanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 Pemanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada Akrudin, S.H., CIL dan La Isan, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum "AKRUDIN & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 153, Kelurahan Lalosabila, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, dengan domisili elektronik isanlbhhami@gmail.com. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 kuasa hukum Pemanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pemanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Unaaha tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili permohonan dalam konvensi dan semua gugatan dalam rekonvensi yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Unaaha tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama selain telah memutus permohonan Pemohon/Terbanding dalam konvensi dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan No. 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak eksepsi Termohon/Pembanding dan mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pembanding, juga telah memutus dalam rekonsvansi dengan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsvansi/Pembanding sebagian serta menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Una, tanggal 30 Januari 2025, memori banding, kontra memori banding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Termohon telah tepat dan benar, sebab pada intinya dalil eksepsi Termohon membantah dalil permohonan tentang perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, yaitu bukan terjadi sejak bulan Maret 2024, melainkan sejak bulan September 2024, berarti perkara diajukan ke pengadilan setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan, sehingga batas waktu perpisahan tempat tinggal, yakni minimal 6 (enam) bulan sebagai syarat formal pengajuan perkara perceraian tidak terpenuhi, hal itu sudah termasuk sanggahan terhadap pokok perkara, yang seharusnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil eksepsi Termohon tidak terbukti beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 8 dari 18 Putusan No. 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama terkait amar putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, namun tidak sependapat terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan, "*terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon melakukan perselingkuhan dengan pria lain yang dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)*";

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim Tingkat Banding berbeda pendapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sebagai berikut:

- Bahwa untuk memastikan adanya fakta perselingkuhan dan atau perzinahan, apalagi jika hal itu dibantah oleh pihak yang dituduh sebagai pelakunya, maka proses pembuktiannya harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan hukum acara pembuktian, sebab dampak psikologisnya bukan saja menghancurkan harkat dan martabat bagi pihak yang tertuduh, tetapi juga dapat berpengaruh buruk terhadap keluarga dan atau anak keturunannya;
- Bahwa terkait fakta perselingkuhan dan atau perzinahan tersebut, selain terdapat satu surat bukti (P.2), juga ada 4 (empat) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya, yaitu (1) Ahmad Milda bin Sabarudin, (2) Novrianti binti Tagiling, (3) Sartina binti Osio dan (4) Weni Hasnah binti Sila;
- Bahwa bukti P.2 tersebut berupa surat kesepakatan perdamaian antara Termohon dengan saksi kedua Pemohon terkait laporan atau pengaduan Termohon ke pihak kepolisian mengenai tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh saksi kedua Pemohon, tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian adanya fakta perselingkuhan dan atau perzinahan Termohon dengan suami saksi kedua Pemohon, sebab surat kesepakatan

Halaman 9 dari 18 Putusan No. 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



perdamaian tersebut tidak menjelaskan hal dimaksud, sehingga dari bukti P.2 itu, fakta hukum yang dapat disimpulkan hanyalah bahwa Termohon dan saksi kedua Pemohon telah berdamai menyelesaikan sengketanya di pihak kepolisian karena adanya kesalahpahaman terkait pencemaran nama baik Termohon;

- Bahwa dengan mencermati keterangan keempat saksi tersebut, ternyata saksi pertama adalah juga selaku pihak tertuduh pelaku perselingkuhan, saksi kedua adalah istri saksi pertama dan saksi ketiga adalah ibu kandung saksi pertama, sedangkan saksi keempat adalah ibu kandung Pemohon sendiri;
- Bahwa meskipun saksi pertama mengaku telah berpacaran dan melakukan hubungan badan dengan Termohon, tetapi pengakuan seperti itu tidak serta merta dapat dijadikan sebagai fakta hukum terjadinya perselingkuhan dan atau perzinahan, sebab sebuah fakta hukum benar-benar harus berdasarkan fakta-fakta yang menggambarkan secara utuh dan menyeluruh kejadian yang sebenarnya, khususnya terkait kapan dan di mana peristiwa itu terjadi;
- Bahwa ternyata saksi pertama tersebut tidak menjelaskan kapan dan dimana peristiwa perselingkuhan dan atau perzinahan itu terjadi, apalagi saksi kedua, saksi ketiga dan saksi keempat, bahkan saksi keempat selaku ibu kandung Pemohon atau pihak keluarga terdekat Pemohon, justru sama sekali tidak mengetahui hal-hal terkait tuduhan perselingkuhan dan atau perzinahan tersebut, sebab saksi keempat hanya mengetahui tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di rumah saksi keempat sebagai tempat tinggal bersama terakhir Pemohon dan Termohon, tepatnya pertengkaran itu terjadi pada bulan Maret 2024, dan sejak itu sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi, Termohon mengemas pakaiannya dan kembali ke rumah orang

Halaman 10 dari 18 Putusan No. 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



tuanya dan Pemohon ke tempat kerjanya di Pomalaa, hal ini sesuai dengan dalil permohonan Pemohon;

- Bahwa dengan demikian keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan adanya perselingkuhan itu tidak dapat dikategorikan sebagai kesaksian melainkan patut dinilai sebagai kesimpulan atau pendapat para saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut terkait fakta perselingkuhan dan atau perzinahan harus ditolak;
- Bahwa terkait keterangan saksi keempat mengenai pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut, apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon yang juga menerangkan bahwa pada saat Pemohon dan Termohon masih hidup rukun terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan ketika Termohon berkunjung ke tempat kerja Pemohon di Pomalaa diusir oleh Pemohon, maka fakta hukum yang dapat disimpulkan dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pula terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 sampai sekarang atau telah terjadi perpisahan tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Maret 2024 tersebut sampai diajukannya perkara ini ke pengadilan pada tanggal 9 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka fakta hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Pemohon menuduh Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain, halmana telah menyebabkan pula terjadinya perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang, sehingga telah cukup alasan untuk menyatakan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Halaman 11 dari 18 Putusan No. 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon dalam permohonannya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C nomor 1 yang diberlakukan berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Tanggal 29 Desember 2023;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan amar putusannya yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau (*madliyah*) dan nafkah *iddah* dengan alasan bahwa Penggugat Rekonvensi terbukti *nusyuz*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan perselingkuhan dan atau perzinahan, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak *nusyuz*, maka selain berhak mendapatkan nafkah lampau (vide Pasal 80 Ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam), juga berhak mendapatkan nafkah *iddah* selama (tiga) bulan (vide Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi berprofesi sebagai karyawan perusahaan, selain terbukti berpenghasilan berupa gaji pokok ditambah dengan tunjangan sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bulan (vide bukti P.3, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15 dan T.16), juga terbukti Tergugat Rekonvensi telah membeli mobil secara kredit dengan angsuran per bulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) menurut keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Penggugat

Halaman 12 dari 18 Putusan No. 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi setiap bulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Manimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan asas kepatutan dan keadilan yang diukur dari sisi kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan juga dari segi kebutuhan minimal Penggugat Rekonvensi sebagai istri yang juga berpenghasilan setiap bulan sebagai tenaga kesehatan (perawat), maka Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, nafkah *madliyah* (lampau) per bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau totalnya selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), demikian pula nafkah *iddah* per bulan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau totalnya selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa terkait *mut'ah*, hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Tergugat Rekonvensi juga harus dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi: *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;.

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum kepada Penggugat Rekonvensi sebagai perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1

Halaman 13 dari 18 Putusan No. 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2017, Huruf C, Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 1 yang menyatakan, "*Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dengan menyatakan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut dibayarkan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyatakan dalam amar putusan ini bahwa nafkah *madliyah* (lampau), nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan bukti-bukti lainnya dari Pemohon dan Termohon, baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang bersesuaian dan tidak bertentangan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dipandang telah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa terkait alasan-alasan atau keberatan-keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya, demikian pula alasan-alasan Pemohon/Terbanding dalam kontra memori bandingnya, pada dasarnya sudah terjawab, baik dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga hal-hal dimaksud tidak urgen dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan satu per satu;

Konklusi atau Kesimpulan

Halaman 14 dari 18 Putusan No. 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Una, tanggal 30 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Halaman 15 dari 18 Putusan No. 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 445/Pdt.G/2024/PA.Una, tanggal 30 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1446 Hijriah;

Dan Mengadili Sendiri:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama XXXXX, lahir di Unaaha, 3 Desember 2019 berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
 - 4.1. Nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 Putusan No. 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



4.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1446 Hijriah oleh kami Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis serta Dra. St. Mahdianah K, M.H. dan Dra. Tumisah, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah dalam Sistim Informasi Peradilan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Drs. Sudirman Salima sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 17 dari 18 Putusan No. 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



ttd

Dra. St. Mahdianah K, M.H.

ttd

Dra. Tumisah

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Sudirman Salima

Rincian Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 18 dari 18 Putusan No. 12/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)